



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN BANYUWANGI

KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

2025



**STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

Dasar Hukum	
➤	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
➤	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
➤	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
➤	Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
➤	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
➤	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
➤	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
➤	Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
➤	Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel</i> 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 64);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.07/MEN/2011 tentang Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 102);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 848);
➤	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
➤	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum	
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 13); ➤ Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : B.933/MEN-KP/V/2024 tentang Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan; ➤ Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan Bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ➤ Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan; ➤ Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 257 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan; ➤ Sertifikat Persetujuan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan No : SKN202209033, tanggal 5 September 2022.	

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	Persyaratan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di BPPP Banyuwangi secara umum mencakup: A. Persyaratan layanan Konsultasi: Persyaratan layanan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan yaitu pengguna layanan menyampaikan pengajuan melalui daring (<i>email/website</i>) atau luring (datang langsung) dengan menyampaikan Surat Permohonan yang berisi substansi permintaan konsultasi. B. Persyaratan layanan Bimbingan Teknis: Persyaratan layanan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) di BPPP Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024, meliputi: 1) Merupakan Awak Kapal Perikanan atau nelayan kecil yang sedang atau telah bekerja pada kapal perikanan; 2) Berusia minimal 18 tahun; 3) Pria / Wanita 4) Sehat jasmani dan rohani; 5) Menyerahkan berkas antara lain : a) Foto copy / scan E-KTP; b) Foto copy / scan Kartu Keluarga; c) Foto copy / scan Ijazah pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan dapat membaca dan menulis; d) Foto copy / scan Kartu KUSUKA (diutamakan); e) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar beserta file (latar belakang biru) (dapat dikoordinir panitia).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di BPPP Banyuwangi meliputi: A. Konsultasi: Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan dilakukan dengan Sistem, mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

No	Komponen	Uraian
		1) Calon Pengguna melakukan pendaftaran secara hadir langsung di PTSP BPPP Banyuwangi atau melalui pendaftaran online pada kanal digital www.bpppbanyuwangi.com/ptsp; (5 Menit) 2) Calon Peserta menyerahkan/mengunggah dokumen yang dipersyaratkan; (5 Menit) 3) Petugas PTSP melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon pengguna layanan; (5 Menit) 4) Petugas PTSP menginformasikan waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan; (30 Menit) 5) Pengguna mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan; (Sesuai waktu dan jadwal yang diajukan) 6) Pengguna membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, atau Pemagangan dan dipaparkan melalui Seminar Hasil; (1 Hari) 7) Penerbitan Sertifikat Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, atau Pemagangan. (Maks. 3 Hari Kerja)  <pre> graph TD A[PENYAMPAIAN INFORMASI WAKTU/JADWAL KEGIATAN] --> B[PELAKSANAAN KEGIATAN] B --> C[PEMBUATAN LAPORAN DAN SEMINAR HASIL] C --> D[PENGAJUAN PENERBITAN SERTIFIKAT] D --> E[PENERBITAN/PENANDATANGANAN SERTIFIKAT] E --> F[PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT] G[PENDAFTARAN PESERTA] --> H[VERIFIKASI PERSYARATAN PESERTA] H --> A </pre> B. Bimbingan Teknis: Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara tatap muka/luring dengan sistem, mekanisme dan prosedur sebagai berikut : 1) Calon Peserta melapor kepada panitia pelaksana pelatihan dengan membawa Surat Tugas dari Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten/Kota wilayah kerja BPPP Banyuwangi (sesuai daftar alokasi peserta); (5 Menit) 2) Panitia melakukan pendataan kehadiran peserta berdasarkan daftar Kabupaten / Kota undangan dan menyerahkan formulir biodata kepada calon peserta untuk diisi; (5 Menit) 3) Calon Peserta mengisi formulir biodata dan menyerahkan foto copy KTP; (5 Menit) 4) Peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis sesuai kurikulum dan jumlah jam pembelajaran yang telah ditentukan; (Standar 2 Hari) 5) Proses penerbitan dan pendistribusian sertifikat, meliputi : a) Unit Kepelautan melakukan input data hasil kegiatan pada aplikasi AKAPI dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada BPPSDM KP / Puslat KP; (maks. 2 hari) b) BPPSDM KP / Puslat KP memverifikasi data yang diajukan

No	Komponen	Uraian
		pada aplikasi AKAPI, menerbitkan sertifikat sesuai data pengajuan, serta menginformasikan jadwal pengambilan / pengiriman sertifikat; (maks. 14 hari) c) Unit Kepelautan melakukan pengambilan / penerimaan sertifikat dari BPPSDM KP / Puslat KP sesuai waktu yang telah ditentukan, mengarsipkan salinan sertifikat dan mendistribusikan sertifikat asli kepada peserta. (maks. 2 hari) <pre> graph LR A[REGISTRASI PESERTA] --> B[PENDATAAN PESERTA] B --> C[PELAKSANAAN PELATIHAN] C --> D[PEMBUATAN DAN PENGAJUAN SERTIFIKAT] D --> E[PENERBITAN / PENANDATANGANAN SERTIFIKAT] E --> F[PENGARSIPAN DAN PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu penyelesaian layanan diantaranya mencakup : A. Layanan Konsultasi dan Pendaftaran: Ditentukan selama 30 menit dengan waktu pelayanan sebagai berikut : 1) Senin s.d. Kamis : Jam 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB; 2) Jum'at : Jam 07.30 WIB s.d. 16.30 WIB. B. Layanan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan: Ditentukan berdasarkan alokasi waktu/jadwal pelaksanaan yang tersedia di BPPP Banyuwangi. C. Layanan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan: Ditentukan berdasarkan alokasi waktu pembelajaran yang terdapat pada kurikulum dan silabus yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024, dengan waktu sebanyak 16 (enam belas) JP atau setara dengan 2 (dua) hari kegiatan. D. Layanan Penerbitan Sertifikat : Layanan penerbitan sertifikat sebagaimana telah ditetapkan dalam SOP Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat, dengan rincian sebagai berikut : 1) Sertifikat Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah proses pengajuan; 2) Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah proses pengajuan.
4	Biaya / Tarif	Biaya/tarif layanan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) bersumber dari pembiayaan APBN = Gratis (tidak dipungut biaya).
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan meliputi : A. Konsultasi: 1) Praktik Kerja Lapangan/Industri; 2) Penelitian; 3) Pemagangan. B. Bimbingan Teknis: 1) Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tingkat Dasar di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk : - Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402; - Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525 - Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; - Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); - Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Website Pengaduan Nasional : https://lpengaduan.bpppbanyuwangi.com - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi) Hak-hak Pelapor : - Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya; - Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; - Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; - Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.

2. Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di BPPP Banyuwangi mencakup : A. Konsultasi Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan di BPPP Banyuwangi secara umum meliputi: - Gedung PTSP; - Front Office; - Ruang Tunggu; - Toilet; - Kantin; - Sarana dan prasarana ibadah; - Ruang Laktasi; - Arena Bermain Anak/Taman; - Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan (Disabilitas); - Ruang pelayanan medis/klinik; - Tempat Parkir; - Ruang perpustakaan; - Ruang kelas dan kelengkapannya; - Ruang makan; - Asrama;

No	Komponen	Uraian
		16) Workshop bidang Penangkapan Ikan; 17) Workshop bidang Permesinan; 18) Workshop bidang Budi Daya Perikanan; 19) Workshop bidang Pengolahan Ikan; 20) Workshop bidang Produksi Garam; 21) Workshop bidang Konservasi. B. Bimbingan Teknis Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 serta Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 255 Tahun 2024, secara umum meliputi : 1) Ruang sekretariat; 2) Ruang kelas dan kelengkapannya; 3) Ruang perpustakaan; 4) Ruang pelayanan medis / klinik; 5) Aula / tempat pertemuan; 6) Ruang makan; 7) Asrama; 8) Sarana dan prasarana ibadah; 9) Sarana dan prasarana olah raga; 10) Sarana dan prasarana praktek pengetahuan dasar pelayaran (peta laut, penggaris / mistar jajar, jangka, kompas dan GPS); 11) Sarana dan prasarana praktek operasi penangkapan ikan (<i>workshop fishing gear</i>); 12) Sarana dan prasarana praktek pemadaman kebakaran, perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan perlengkapan keselamatan kerja; 13) Perlengkapan praktek keselamatan pelayaran (<i>lifebuoy</i> dan <i>life jacket</i>).
2	Kompetensi Pelaksana	A. Konsultasi Petugas pelaksana pada penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan secara garis besar terdiri dari Pembimbing dan Tenaga Pengelola dengan kualifikasi/kompetensi sebagai berikut: 1) Pembimbing: a) Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan; b) Memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis kegiatan yang diselenggarakan; c) Memahami dengan baik tujuan khusus tiap mata kegiatan. 2) Tenaga Pengelola: Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

No	Komponen	Uraian
		B. Bimbingan Teknis Petugas pelaksana pada penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) secara garis besar terdiri dari Tenaga Pelatih (Instruktur) dan Tenaga Pengelola Unit Kepelautan dengan kualifikasi / kompetensi sebagai berikut: 1) Tenaga Pelatih (Instruktur) : a) Setiap orang yang mendapatkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebagai Widyaiswara dan Instruktur yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam melaksanakan program Bimbingan Teknis sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN); b) Memiliki ijazah paling rendah Diploma III / sederajat; c) Memiliki pengalaman bekerja di bidang perikanan yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman berlayar dan/atau pengalaman menangani kapal perikanan dan/atau alat penangkapan ikan selama paling sedikit 1 (satu) tahun; d) Memiliki sertifikat pelatihan Instruktur / ToT pembelajaran atau sertifikat IMO <i>Model Course</i> 6.09 dan/atau sertifikat pelatihan Instruktur / ToT Kecakapan Nelayan; e) Memiliki sertifikat keahlian ANKAPIN / ATKAPIN paling rendah tingkat III. 2) Tenaga Pengelola : Setiap orang yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Unit Kepelautan - Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.
3	Pengawasan Internal	Fungsi pengawasan internal terkait layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis di BPPP Banyuwangi meliputi: a. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh perwakilan manajemen mutu yang terdiri dari Tim Kerja Bidang Pelatihan, Tim Kerja Bidang Program dan Monev serta Kepala Balai (khusus untuk penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan/Industri, Penelitian, serta Pemagangan); b. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan oleh QMR (<i>Quality Management Representatif</i>) dan Kepala Balai (khusus untuk penyelenggaraan Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN)); c. Kegiatan audit internal tahunan oleh internal auditor yang telah ditetapkan dalam rangka peninjauan kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
4	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditetapkan terkait Konsultasi dan Bimbingan Teknis di BPPP Banyuwangi, secara umum mencakup : A. Konsultasi 1) Pembimbing (Widyaiswara) : 1 Orang 2) Pembimbing (Instruktur) : 21 Orang 3) Tenaga Pengelola : 4 Orang B. Bimbingan Teknis 1) Tenaga Pelatih (Instruktur) : 18 Orang 2) Tenaga Asisten Pelatih : 6 Orang 3) Tenaga Pengelola : a) Penanggungjawab : 1 Orang b) Ketua : 1 Orang c) QMR : 1 Orang d) Divisi Kesekretariatan : 2 Orang

No	Komponen	Uraian
		e) Divisi Pelatihan : 2 Orang f) Divisi Sarana dan Prasarana : 2 Orang g) Operator Aplikasi : 2 Orang
5	Jaminan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memiliki komitmen untuk menyelenggaraan layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, secara garis besar meliputi : - Penerapan sistem manajemen mutu di dalam penyelenggaraan layanan; - Ketersediaan materi, kurikulum dan silabus pembelajaran sesuai standar yang dipersyaratkan; - Ketersediaan jumlah dan kompetensi pelaksana (pembimbing, pelatih, panitia / pengelola) sesuai standar yang dipersyaratkan; - Ketersediaan layanan konsultasi pra / pasca layanan untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna jasa (<i>stakeholder</i>) dalam menggali informasi yang dibutuhkan; - Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar yang dipersyaratkan. Selain itu, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan yang meliputi : - Jaminan keamanan dan keselamatan jiwa berupa asuransi serta dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam); - Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Banyuwangi sehingga dapat dipergunakan oleh peserta sesuai dengan tingkat kewenangannya.
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari : - Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta diklat / pengguna layanan (<i>stakeholder</i>); - Evaluasi berdasarkan hasil pemantauan langsung oleh pimpinan lembaga (Kepala Balai) dan QMR yang ditunjuk; - Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; - Evaluasi berdasarkan hasil audit eksternal yang dilaksanakan oleh tim External Auditor PT. TUV SUD Indonesia, Komite Pengesahan (<i>Approval</i>) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PUSAT PELATIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI